



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan PNS Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kota XXXXX Kepulauan, bertempat tinggal di RT. XXXXX, RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di BNN Kota XXXXX. Bertempat tinggal di RT. XXXXX, RW. XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan.No. 6/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, kutipan Nikah Nomor 126/04/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri Kelurahan XXXXX selama kurang lebih 9 tahun hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak XXXXX, laki-laki umur 8 tahun;
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - 2) Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan sering ringan tangan;
 - 3) Tergugat sering minum minuman keras;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul/ mencaci maki/ membentak/ menghina/ mengancam/ memukul/ mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017 disebabkan Tergugat pergi ke Manado untuk mengejar wanita lain, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tinggal bersama orangtua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Penetapan.No. 6/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio tanggal 15 Januari 2018 dan 9 Februari 2018;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan oleh karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya majelis hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Penetapan.No. 6/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Penggugat memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.SS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H dan

Penetapan.No. 6/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Suwaibah Hi. Hamzah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H.

MIRADIANA, S.H.,M.H

Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

SUWAIBAH HI HAMZAH, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	195.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	-

Penetapan.No. 6/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp.	5.000,-
		6.000,-
	Rp.	286.000,-

Jumlah -
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan.No. 6/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)